

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) untuk Usaha Mikro Berbasis Jasa Konveksi Rumah Tangga

Jihan Afiah¹, Nafia Ilhama Qurratu'aini²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

¹ jihanafiah4@gmail.com, ² nafia404.mnj@unusida.ac.id

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, masih banyak pelaku usaha mikro yang menjalankan usahanya tanpa legalitas formal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Ketidaktahuan terhadap prosedur administrasi digital melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) menjadi salah satu penyebab utama. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pendampingan pembuatan NIB bagi seorang pelaku usaha konveksi rumah tangga di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni 2025. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data berupa observasi serta wawancara. Hasil memperlihatkan jika pendampingan mempermudah pelaku usaha dalam memahami pentingnya legalitas serta menyelesaikan proses pendaftaran NIB secara mandiri melalui OSS. Kegiatan ini turut meningkatkan kesiapan pelaku usaha dalam mengakses fasilitas formal yang mendukung keberlangsungan usahanya.

Kata Kunci: NIB, OSS, Pendampingan, Legalitas Usaha

Sitasi: Afiah, J., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) untuk Usaha Mikro Berbasis Jasa Konveksi Rumah Tangga. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 42–45. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.251>

Artikel Info

Received: 22 Juni 2025

Accepted: 26 Juni 2025

Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam menopang perekonomian rakyat (Indrawati, 2019). Kontribusinya tampak nyata melalui penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat, menjadikannya sebagai sektor yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Meski demikian, banyak pelaku UMKM yang masih menjalankan bisnisnya tanpa dokumen legal formal. Ketidaktercapaian aspek legal ini menghambat akses mereka terhadap berbagai bentuk dukungan pemerintah, seperti bantuan modal, pelatihan usaha, serta jaringan pemasaran yang lebih luas. Pemenuhan aspek legalitas terbukti berdampak besar dalam meningkatkan kualitas serta daya saing UMKM di tanah air (Jumhana et al., 2024).

Salah satu wilayah dengan dinamika UMKM yang menonjol ialah Desa Kebonsari di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam mengelola UMKM di desa ini terbilang tinggi, dengan ragam jenis usaha yang mencakup produk olahan serta layanan jasa. Antusiasme warga dalam mengelola usaha kecil mereka mencerminkan semangat kewirausahaan yang kuat sekaligus menyumbang secara langsung terhadap peningkatan taraf hidup serta kondisi ekonomi masyarakat. Fenomena ini menegaskan peran krusial UMKM sebagai penggerak perekonomian lokal, terutama dalam menciptakan pendapatan serta lapangan pekerjaan (Suryadi, 2023).

Namun dalam praktiknya, keberlangsungan UMKM kerap bergantung pada kepemilikan legalitas formal. Legalitas menjadi bukti sah operasional bisnis serta membuka akses terhadap berbagai kemudahan yang disediakan pemerintah (Pramesti et al., 2022). Salah satu bentuk legalitas yang penting ialah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha, baik individu ataupun badan usaha (Putra et al., 2022). NIB termasuk komponen utama dalam sistem perizinan berbasis OSS yang diterapkan pemerintah untuk menyederhanakan proses legalisasi usaha. Kepemilikan NIB memungkinkan UMKM beroperasi secara sah serta memperoleh akses pada berbagai fasilitas pendukung pengembangan usaha (Alhidayatullah, 2023).

Melihat kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk menggambarkan secara rinci proses pendampingan dalam pembuatan NIB melalui platform OSS. Sasaran kegiatan ialah satu unit usaha mikro berbasis jasa konveksi rumahan. Melalui pendampingan ini, diharapkan pelaku usaha tidak hanya memperoleh legalitas formal, tetapi juga mampu meningkatkan keberlangsungan serta membuka peluang ekspansi usaha di masa depan.

Metode

Kegiatan pengabdian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dalam bentuk Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Metode ini dipilih untuk menguraikan secara mendalam proses pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dalam memperoleh NIB melalui sistem OSS. Subjek kegiatan ialah sebuah unit usaha mikro bidang jasa konveksi rumahan yang berada di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data dijalankan melalui observasi serta wawancara langsung dengan pemilik usaha.

Hasil dan Pembahasan

Pendampingan dalam pengurusan NIB melalui OSS telah dilaksanakan kepada pelaku usaha mikro bernama Ibu Endah Purwamilah, yang mengelola usaha konveksi skala rumah tangga di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Usaha tersebut bergerak di sektor jasa menjahit pakaian, dengan konsumen utama berasal dari lingkungan sekitar serta sebagian dari luar daerah. Walaupun usaha ini telah berjalan cukup lama, namun belum memiliki pengakuan hukum secara resmi dari pemerintah. Ketiadaan legalitas ini menjadi penghalang utama dalam mengakses berbagai bentuk dukungan, seperti pelatihan, bantuan modal, ataupun promosi yang tersedia melalui institusi pemerintah serta swasta. Maka dari itu, kegiatan pendampingan ini dimaksudkan untuk memperkuat aspek legal serta kelembagaan dari usaha mikro yang dijalankan. Senada dengan pandangan Najiyah dkk. (2025), pendampingan terhadap pelaku UMKM dalam memperoleh NIB sangatlah penting guna membantu mereka menghadapi kendala teknis serta meningkatkan pemahaman atas mekanisme legalisasi usaha melalui OSS.

Kegiatan dimulai dengan perkenalan serta diskusi ringan mengenai urgensi kepemilikan legalitas dalam berwirausaha. Fase awal ini berperan penting dalam memberikan wawasan dasar terkait arti serta fungsi NIB, serta langkah-langkah pendaftarannya via OSS. Di banyak wilayah pedesaan, pelaku UMKM masih belum menyadari jika proses perizinan kini telah disederhanakan serta bisa diakses secara daring melalui platform OSS. Hal ini diperkuat oleh temuan Agelia dkk. (2024) yang menyebutkan jika rendahnya kepemilikan NIB di kalangan pelaku usaha kecil disebabkan oleh minimnya informasi serta kurangnya pemahaman mengenai urgensi legalitas serta prosedur pengurusannya. Dalam konteks ini, Ibu Endah menyampaikan jika dirinya belum pernah memanfaatkan layanan OSS serta tidak mengetahui jika pembuatan NIB bisa dijalankan secara mandiri tanpa biaya.

Tahapan selanjutnya ialah menyiapkan seluruh persyaratan administratif secara rinci serta akurat. Dokumen yang harus disiapkan mencakup identitas pribadi (NIK), alamat email aktif, nomor telepon yang masih digunakan, serta data pokok mengenai usaha seperti nama serta alamat usaha, jenis kegiatan usaha, estimasi omzet, jumlah tenaga kerja, serta besaran modal awal. Seluruh data ini akan dihimpun serta tercantum dalam dokumen resmi NIB. Sesuai dengan hasil studi Kurniawan (2024), salah satu hambatan utama dalam proses pengajuan NIB oleh UMKM ialah kurangnya pemahaman terhadap jenis dokumen yang diperlukan untuk mendaftar melalui OSS.



Gambar 1. Tampilan Beranda Situs Resmi OSS

Setelah seluruh berkas serta informasi berhasil dikumpulkan, langkah teknis berikutnya ialah registrasi akun pada laman resmi OSS (<https://oss.go.id>). Pendaftaran dijalankan memakai NIK atas nama Ibu Endah sebagai pelaku usaha individu, sementara verifikasi dipilih melalui nomor HP aktif. Hal ini dipertimbangkan karena, menurut Kurniawan (2024), minimnya pemahaman terkait kelengkapan dokumen sering menjadi hambatan utama saat mengurus NIB lewat OSS. Di sisi lain, Swissia & Marshella (2024) menyatakan jika lemahnya kemampuan digital, terutama dalam penggunaan email, menjadi faktor penghambat akses UMKM terhadap layanan izin daring. Oleh sebab itu, verifikasi melalui SMS ataupun WhatsApp dinilai lebih efisien serta langsung, serta mampu mencegah kendala umum seperti lupa sandi email ataupun ketidaktahuan membuka inbox. Setelah kode verifikasi berhasil dikonfirmasi, akun OSS pun aktif serta siap digunakan untuk melanjutkan proses input data usaha.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0206250082902

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: ENDAH PURWAMILAH
2. Alamat	: PAGERWOJO, Desa/Kelurahan Gelam, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
3. Nomor Telepon Seluler	: +6281333880060
Email	:
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 2 Juni 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 2 Juni 2025



Gambar 2. Luanan Proyek NIB

Setelah seluruh data terisi secara lengkap serta dinyatakan valid, sistem OSS akan secara otomatis menghasilkan NIB dalam bentuk dokumen digital berformat PDF. Dokumen ini berisi informasi detail terkait usaha, seperti nomor identitas usaha, kode KBLI, status perizinan, serta pernyataan keabsahan secara hukum. Selanjutnya, dokumen tersebut diunduh serta dicetak untuk disimpan baik dalam bentuk digital ataupun cetak sebagai bukti resmi milik pemilik usaha. Penyerahan dokumen fisik juga menjadi simbolisasi jika usaha konveksi skala rumah tangga milik Ibu Endah telah sah terdaftar sebagai usaha mikro secara yuridis.

Bentuk pendampingan yang diberikan tidak hanya berfokus pada teknis pengisian data, tetapi juga meliputi aspek edukatif, verifikasi informasi, serta pemberian dukungan emosional. Pendekatan ini krusial dalam menumbuhkan rasa percaya diri serta keterlibatan aktif pelaku usaha dalam proses formalitas legal usaha mereka. Kepemilikan NIB menjadi landasan hukum yang memungkinkan pelaku usaha mengakses berbagai program seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan modal, hingga fasilitas pemasaran secara digital. Hal ini sejalan dengan hasil studi Hidayat serta rekan-rekan (2025) yang memperlihatkan jika legalitas usaha termasuk kunci untuk mendapatkan akses ke berbagai program pengembangan serta memperluas jaringan pasar. Kepastian hukum tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga meningkatkan reputasi serta daya saing produk di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Setelah proses pendampingan selesai, diharapkan pelaku usaha mampu terus meningkatkan kualitas serta profesionalisme usahanya. Pendekatan seperti ini layak untuk direplikasi lebih luas, khususnya bagi pelaku UMKM di daerah pedesaan yang belum memiliki NIB. Dengan begitu, pemerataan transformasi digital serta legalitas usaha bisa tercapai secara menyeluruh di seluruh pelosok Indonesia.

Kesimpulan

Program pengabdian kepada masyarakat ini terbukti efektif dalam membantu pelaku UMKM meningkatkan pemahaman serta keterampilan memperoleh legalitas usaha melalui sistem OSS. Proses pendampingan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup edukasi serta penguatan mental, sehingga mendorong kepercayaan diri pelaku usaha dalam mengurus legalisasi. Diterbitkannya NIB menjadi pijakan hukum formal bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara profesional serta kompetitif. Kegiatan ini juga membuka akses terhadap beragam program pemerintah, seperti pelatihan kewirausahaan, fasilitas pembiayaan, serta dukungan pemasaran. Oleh sebab itu, inisiatif serupa layak untuk diperluas, khususnya di daerah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan dalam literasi digital serta akses legalitas usaha.

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas arahan, masukan, serta bimbingannya yang sangat berharga dalam proses penulisan artikel ini. Penghargaan juga diberikan kepada Ibu Endah Purwamilah selaku mitra UMKM yang telah bersedia terlibat dalam kegiatan ini. Tak lupa, apresiasi disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga artikel ini bisa tersusun dengan baik.

Daftar Pustaka

- Agelia, E., Safitri, R. A., Widyastuti, T. A., Mubarak, M. S., & Gunawan, A. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Menggunakan Website Online Single Submission (OSS) pada UMKM di Desa Purwosari, Comal, Kabupaten Pematang. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 55-61.
- Alhidayatullah, A. (2023). Optimalisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Halal bagi UMKM. *Jurnal Abdimas Sang Buana*, 4(2), 55-61.
- Hidayat, A. A., Anwari, A. N., Sugiarti, L. D., Ikhsan, F., & Saebani, B. A. (2025). Legalisasi Usaha dan Kesadaran Hukum Pelaku UMK Binaan UMKM Juara di Kecamatan Cisalak-Tanjungsiang. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 80-93.
- Indrawati, S. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(1), 29-35.
- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149-157.
- Jumhana, E., Jefri, U., & Hasan, S. (2024). Pemenuhan Legalitas Usaha untuk Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing UMKM dalam Pengolahan Hasil Bumi di Desa Warunggunung Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak. *Abdimas Siliwangi*, 7(3), 753-763.
- Kurniawan, M. A. (2024). Pendampingan Pembuatan Legalitas Nib Secara Online Pada Umkm Kalirungkut. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 685-691.
- Najiyah, N., Amelia, L., Himmah, N. F. A., Aziz, M. D. N., & Qurratu'Aini, N. I. (2025). Peran Pendampingan Pembuatan NIB dalam Mendukung Legalitas dan Keberlanjutan UMKM. *Nusantara Community Empowerment Review*, 3(1), 136-139.
- Pramesti, T. A., Azizah, R. T., Nurbayzura, W., Permana, K. A., Aqila, N. D. P., Sulistyowati, I., ... & Putra, C. A. (2022). Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Patikala*, 2(1), 385-392.
- Suryadi, R. F. (2023). Peran UMKM Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal Studi Kasus di Indonesia. *Central Publisher*, 1(9), 1096-1101.
- Swissia, P., & Marshella, O. (2025). Peningkatan Literasi Digital dan Manajemen Keuangan untuk UMKM di Desa Trimulyo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri (JPMTB)*, 4(1), 85-91.